


KIK  
Perb 02/01  
Meg  
P

**SKRIPSI**

***PUTRI MEGARINI***

**PENGATURAN DANA PENSIUN BAGI PEKERJA  
DI PT. DOK DAN PERKAPALAN (PERSERO)  
SURABAYA**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2001**

**PENGATURAN DANA Pensiun BAGI PEKERJA  
DI PT. DOK DAN PERKAPALAN (PERSERO)  
SURABAYA**

**SKRIPSI**

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN  
MEMENUHI SYARAT UNTUK MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA HUKUM**

**Dosen Pembimbing,**

**Penyusun,**



**H. Machsoen Ali, S.H., M.S.**  
NIP. 130 355 366




**Putri Megarini**  
NIM. 039714592

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2001**

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji  
Pada tanggal : 4 Oktober 2001**

**Panitia Penguji Skripsi :**

**Ketua : R. Indiarso, S.H.**



**Anggota : 1. H. Machsoen Ali, S.H., M.S.**



**2. Dr. M.L. Souboka, S.H., M.S.**



**3. Lanny Ramli, S.H., M.Hum.**



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **Kesimpulan**

1. Penyelenggaraan Dana Pensiun dalam suatu Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, yaitu suatu badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan Manfaat Pensiun, yang sebelumnya dilaksanakan oleh suatu Yayasan Dana Pensiun. Sejalan dengan hakikat pembangunan nasional, diperlukan Dana Pensiun sebagai sarana penghimpunan dana guna meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan pekerja pada hari tua. Sedangkan bagi perusahaan, menjadi sarana untuk menjamin produktivitas pekerja, karena dengan ikut program pensiun dapat menciptakan ketenangan kerja bagi pekerja, sehingga dapat pula meningkatkan loyalitas terhadap perusahaan dan bekerja lebih produktif. Serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam melestarikan pembangunan nasional yang meningkat dan berkelanjutan.
2. Pelaksanaan Dana Pensiun di PT Dok Dan Perkapalan (Persero) Surabaya (Dapen DPS) sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur Dana Pensiun beserta peraturan pelaksanaannya. Telah diatur hak dan kewajiban para pekerja sebagai peserta Dapen DPS dalam Peraturan Dana Pensiun yang disahkan



oleh Menteri Keuangan berdasarkan Kepmenkeu No. Kep-002/KM.17/1999. Pembayaran Manfaat Pensiun sebagai hak peserta Dapen DPS dilaksanakan dengan 2 (dua) cara yaitu :

- Bagi pekerja yang menjadi peserta sebelum 20 April 1992 dilakukan pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus.
- Bagi pekerja yang menjadi peserta pada/sesudah 20 April 2001 dilakukan pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala setiap bulan.

Perhitungan Manfaat Pensiun Sekaligus yang dihitung berdasarkan Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) atau Gaji Bruto yang terdiri dari Gaji Pokok, Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Perusahaan.

### **Saran**

1. Dana Pensiun sebagai badan hukum pengelolaan dana yang berasal dari iuran pekerja dan iuran pemberi kerja, sehingga pekerja mempunyai hak atas pengembangan pengelolaan iurannya sesuai Peraturan Dana Pensiun. Oleh karena itu perlu adanya pengawasan dari pemerintah setiap saat dalam pelaksanaan Dana Pensiun di Indonesia untuk menjamin hak pekerja sebagai peserta Dana Pensiun. Sesuai dengan tujuannya sebagai penghimpun dan pengelola dana guna memelihara kesinambungan penghasilan pada hari tua dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,

maka selanjutnya perlu dikembangkan pelaksanaan Dana Pensiun di Indonesia.

2. Pembayaran Manfaat Pensiun di PT Dok Dan Perkapalan (Persero) Surabaya dilaksanakan berbeda antara peserta yang masuk sebelum 20 April 1992 secara sekaligus dan yang menjadi peserta pada/sesudah 20 April 1992 secara berkala setiap bulan. Agar pelaksanaan Dapen DPS ini berjalan sesuai dengan tujuan utama Dana Pensiun yaitu memelihara kesinambungan penghasilan pada hari tua, sebaiknya pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus dilakukan pembayaran secara berkala setiap bulannya. Dan perhitungan PhDP yang terdiri dari Gaji Pokok, Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Perusahaan, dapat berubah setiap waktunya disebabkan tunjangan keluarga dihitung menurut susunan keluarga yang dapat berubah sejalan dengan bertambahnya umur pekerja, misal : berkurangnya jumlah anggota keluarga dikarenakan semua anak sudah berkeluarga, dan lain-lain. Hal ini merugikan pihak pekerja yang secara langsung akan berkurang manfaat pensiun yang akan diterimanya nanti. Sehingga perlu adanya ketentuan tentang perhitungan PhDP yang pasti dari pemerintah.